



#### PERJANJIAN KERJA MAGANG

Nomor: 046/SKI/HRD/INT/II/2024

Perjanjian Kerja Magang ("**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024, di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara:

- 1. PT SUITMEDIA KREASI INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Badan Usaha Nomor 20 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusan Nomor AHU-3556588.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 21 September 2015, yang beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Anggriawan Sugianto dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan oleh karenanya berhak serta berwenang untuk bertindak dan mewakili PT Suitmedia Kreasi Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA");
- Hiskia Andar Bangga Parhusip, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Juli 2003, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3671121707030004, beralamat di Jalan Kayu Gede 1, Gang Delima 3, No. 115, Paku Jaya, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Dengan ini masing-masing Pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pelaku usaha yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang pengembangan aplikasi *web* dan *mobile*, serta pemasaran digital.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pihak yang sedang menjalani jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan membutuhkan pengalaman kerja magang dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan kurikulum.
- 3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Magang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dalam rangka mengesahkan dan menyetujui segala perjanjian baik tertulis maupun lisan yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak sebelum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, yaitu sebagai berikut:

# PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

 PIHAK KEDUA setuju untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sebagaimana PIHAK PERTAMA setuju untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai pemagang dengan posisi Backend Developer Intern yang telah disepakati oleh Para Pihak.

#### 2. Lingkup Pekerjaan

Selama Perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

a. Mempelajari pembuatan sistem backend untuk website dan aplikasi seluler;



b. Mempelajari pengerjaan aplikasi yang diminta dengan tepat waktu dan sesuai cakupan:

#### 3. Cara Kerja

Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA secara terperinci akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung atau melalui sebuah dokumen tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sebelum PIHAK KEDUA mulai bekerja atau di waktu lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak.

### PASAL 2 PELAKSANAAN

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menerima dan menyetujui segala perjanjian baik tertulis maupun lisan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebelum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- 2. Dalam hal ketidaksesuaian antara kesepakatan lisan atau tertulis dan perjanjian-perjanjian sebelumnya dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini yang akan berlaku.
- 3. Para Pihak memiliki segala hak, wewenang, dan kapasitas hukum untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan selama jangka waktu dari Perjanjian:
  - a. Melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap Pihak satu dan lainnya yang tunduk kepada Perjanjian secara tepat waktu, tekun dan itikad baik dengan segala keahlian dan kemampuan yang terbaik.
  - b. Patuh kepada Perjanjian.
  - c. Tidak terikat pada suatu perjanjian, atau membuat komitmen apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban setiap Pihak dalam Perjanjian ini.
  - d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini.





## PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlangsung selama **5 (lima) bulan** terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 dan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sampai terselesaikannya dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dirumuskan dalam suatu perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

### PASAL 4 WAKTU KERJA

- 1. Waktu kerja normal adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu selama 8 (delapan) jam efektif setiap harinya.
- 2. Hari kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA adalah Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja yang dapat ditentukan sendiri oleh PIHAK KEDUA secara fleksibel sesuai persetujuan atasan dan berdasarkan pada kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA setuju untuk bekerja melebihi waktu tersebut bila dibutuhkan untuk mengatasi penyelesaian tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak melakukan perubahan pada waktu kerja selain daripada yang ditetapkan Pasal ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





### PASAL 5 UANG SAKU

- 1. PIHAK PERTAMA setuju dan bersedia memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 2,800,000 setiap bulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan laporan sesuai tanggal yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka uang saku PIHAK KEDUA tidak dibayarkan hingga PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya.
- 3. Uang saku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening bank milik PIHAK KEDUA pada setiap tanggal 27 dalam setiap bulannya, atau apabila pada tanggal 27 dalam bulan tersebut merupakan hari libur, maka uang saku PIHAK KEDUA diterima pada hari kerja terdekat tanggal tersebut.

### PASAL 6 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan dan memberikan kepada PIHAK KEDUA, baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruh informasi, data, dokumen dan keterangan serta konfirmasi-konfirmasi yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan sertifikat magang kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan program pemagangan dengan baik.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memulai pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 4. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap PIHAK KEDUA atas dasar sebagai berikut:



- a. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan
   Peraturan Perusahaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Keputusan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA menawarkan diri untuk memberikan jasanya secara langsung dan demi kepentingan dirinya sendiri kepada Klien PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan atau sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta/aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata Republik Indonesia;
- e. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Perusahaan;
- f. PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi.
- 5. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan memperoleh perbaikan atas hasil pekerjaan tersebut apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6. PIHAK PERTAMA berhak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja PIHAK KEDUA dan mendapatkan laporan kerja sesuai format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 7. PIHAK PERTAMA berhak menerapkan ketentuan dan kebijakan tenaga kerja yang berlaku secara internal di PIHAK PERTAMA atas PIHAK KEDUA termasuk menjatuhkan sanksi disiplin.

### PASAL 7 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA



- PIHAK KEDUA berhak untuk menerima informasi, data, dokumen dan keterangan serta konfirmasi – konfirmasi dari PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- 2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan sertifikat magang dari PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan program pemagangan dengan baik .
- 3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan uang saku dari PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA memulai pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 4. PIHAK KEDUA wajib taat dan patuh pada semua ketentuan, peraturan, tata tertib, sistem kerja dan kebijakan PIHAK PERTAMA.
- 5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, ikhlas dan mempunyai dedikasi tinggi sesuai kompetensi yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaannya dengan teliti dan menunjukkan kinerja (*performance*) terbaik guna tercapainya target yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 7. PIHAK KEDUA wajib untuk memperlakukan informasi, data, dan dokumen yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara rahasia dan tidak akan menyampaikan kepada pihak ketiga lain untuk alasan apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, kecuali jika informasi, data dan dokumen tersebut diberikan atas permintaan dari pengadilan dan/atau pejabat pemerintahan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang lain, dalam hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai permintaan tersebut.
- 8. Para Pihak setuju bahwa penentuan pemberian hal-hal sebagaimana dimaksud ayat-ayat dalam Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila adanya perubahan kebijakan PIHAK PERTAMA tanpa mengesampingkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.





## PASAL 8 INFORMASI RAHASIA

- 1. PIHAK KEDUA wajib merahasiakan semua data, dokumen, keputusan dan/atau informasi mengenai data yang dianggap rahasia perusahaan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak manapun, dalam hal terdapat data dokumen, keputusan dan/atau informasi yang dianggap rahasia perusahaan oleh PIHAK PERTAMA harus diberikan kepada pihak manapun maka PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 2. Dalam hal PIHAK KEDUA diharuskan untuk memberikan data, dokumen, keputusan dan/atau informasi yang dianggap rahasia perusahaan oleh PIHAK PERTAMA disebabkan adanya permintaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak adanya permintaan.
- 3. Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini, maka pelanggaran tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sejumlah kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat pelanggaran terhadap klausula kerahasiaan ini oleh PIHAK KEDUA.
- 4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak lagi dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA untuk alasan apapun, PIHAK KEDUA harus sesegera mungkin mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, semua data, dokumen, foto dan dokumen dan/atau informasi rahasia lainnya yang berhubungan dengan cara apapun dengan usaha PIHAK PERTAMA, dan seluruh salinan atasnya, yang berada dalam kepemilikan atau pengendalian PIHAK KEDUA.
- 5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memperbanyak, membuat rekaman ataupun menduplikasi informasi yang dianggap rahasia perusahaan oleh PIHAK PERTAMA kecuali untuk memenuhi permintaan dari institusi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.



6. Klausula kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diputuskan oleh salah satu Pihak.

### PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
  - Salah satu Pihak melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya pelanggaran oleh Pihak yang dirugikan;
  - c. Berakhirnya pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
  - d. Terdapat kondisi bisnis yang tidak menguntungkan, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi keuangan Perusahaan yang mengalami kerugian, efisiensi atau Perusahaan tutup;
  - e. Terdapat putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mengakhiri Perjanjian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- 2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan ganti rugi/kompensasi dalam bentuk apapun berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA dalam hal:
  - a. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran berat berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan PIHAK PERTAMA maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. PIHAK KEDUA dinyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan dan/atau tidak mampu bekerja lagi yang sebagaimana dinyatakan dalam sebuah surat keterangan oleh dokter;



- c. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit atau bangkrut atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. PIHAK KEDUA menawarkan diri untuk memberikan jasanya secara langsung dan demi kepentingan dirinya sendiri kepada Klien PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan atau sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- e. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta/aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan lain selain yang dimaksud dalam Pasal ini dengan terlebih dahulu membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- 4. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan terlebih dahulu membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki.
- 5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian karena PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka seluruh hak-hak PIHAK KEDUA menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan meninggalnya PIHAK KEDUA akan diserahkan kepada pihak yang menjadi hak ahli waris yang sah dari PIHAK KEDUA.
- 6. Perjanjian tidak berakhir oleh karena meninggalnya PIHAK PERTAMA atau pengurus PIHAK PERTAMA atau beralihnya hak (kepemilikan atau kendali) atas PIHAK PERTAMA.
- 7. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 8. Dalam hal masih terdapat kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang belum dilakukan, maka pihak tersebut tetap diharuskan untuk melaksanakan kewajiban tersebut walaupun Perjanjian ini telah berakhir.





### PASAL 10 NON-KOMPETISI

- 1. Selama masa kerja, PIHAK KEDUA hanya mewakili kepentingan dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperbolehkan mewakili dirinya sendiri atau pihak lain yang terkait dengan usaha PIHAK PERTAMA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- Merupakan hal yang telah diketahui dan disetujui bahwa pengakhiran pekerjaan PIHAK KEDUA dengan alasan apapun maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mempekerjakan atau mencoba mempekerjakan karyawan yang masih bekerja dengan PIHAK PERTAMA.
- 3. Merupakan hal yang telah diketahui dan disetujui bahwa pengakhiran pekerjaan PIHAK KEDUA dengan alasan apapun maka PIHAK KEDUA dilarang melakukan usaha bisnis dengan klien atau pihak ketiga lain yang melakukan kegiatan bisnis bersama dengan PIHAK PERTAMA kecuali jika sudah lewat 12 (dua belas) bulan dari pengakhiran pekerjaan PIHAK KEDUA.

# PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual berarti (a) hak cipta, paten, dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran dan hak untuk melakukan pendaftaran atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan ciptaan dan kode piranti lunak termasuk namun tidak terbatas pada seluruh rancangan, rancangan layout, rahasia perdagangan, hak paten dan hak atas kekayaan industrial yang terkait dengan; atau berkaitan dengan; atau digunakan sesuai dengan; dokumen-dokumen/output bentuk apapun, termasuk sebagian atau seluruh teks, applets, subroutine, modul, kode, kode sumber (source code), data, interface, musik, gambar, foto, animasi, video, audio dan multimedia, dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau



- bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual.
- 2. Seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dan goodwill yang melekat pada merek dagang dan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan dan akan selalu menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- 3. Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

# PASAL 12 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Para Pihak tidak bertanggung jawab untuk segala kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini jika upaya pemenuhan tertunda, terhalang, atau tercegah akibat keadaan yang berada di luar kendali yang wajar dan terjadi tanpa adanya kesalahan atau kelalaian di Pihak yang terkena dampak ("Keadaan Kahar"). Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor alam dan non alam meliputi banjir, kebakaran, gempa bumi, badai, pandemi, epidemi, dan bencana lainnya;
  - b. Faktor manusia meliputi peperangan, huru-hara, pemogokan pegawai, terorisme, sabotase, demonstrasi, dan lain sebagainya;
  - Faktor teknis meliputi gangguan komunikasi, gangguan jaringan komputer, kegagalan sistem, dan lain sebagainya;
  - d. Peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung mempengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban salah satu Pihak atau Para Pihak.
- 2. Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi penundaan, kelalaian, ataupun keterlambatan pelaksanaan kewajiban apabila disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 3. Bebasnya Para Pihak dari tanggung jawab juga berlaku dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan catatan telah dilakukannya segala tindakan



- pencegahan yang semestinya dilakukan secara hati-hati dan wajar yang bertujuan untuk menghindari hal-hal tersebut.
- 4. Terjadinya Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Pihak yang terkena Keadaan Kahar tidak dapat menyertakan salinan tersebut sesuai jangka waktu yang disebutkan di atas, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar dan pihak yang terkena peristiwa tersebut wajib menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
- 5. Salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan hukum apapun terkait akibat-akibat tertentu yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang dialami Pihak lainnya.
- 6. Dalam hal kewajiban tidak juga terlaksana hingga jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pihak lainnya berhak menganggap Keadaan Kahar tersebut sebagai kelalaian Pihak yang terkena Keadaan Kahar.

### PASAL 13 WANPRESTASI

#### 1. Peristiwa Wanprestasi

Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini jika salah satu dari peristiwa berikut termasuk dan tidak terbatas jika:

- Salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak dapat memenuhi atau gagal untuk melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian;
- b. Salah satu pihak melakukan tindakan dan/atau memberikan informasi yang tidak benar atau melanggar Perjanjian ini;
- c. PIHAK KEDUA mengungkapkan dan/atau membocorkan data, dokumen, keputusan dan/atau informasi mengenai data yang dianggap sebagai



rahasia perusahaan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau izin PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

#### 2. Pengecualian Wanprestasi

Hal-hal menyangkut kesalahan, kelalaian, dan kegagalan yang diakibatkan oleh salah satu pihak dianggap bukan merupakan Wanprestasi apabila hal tersebut timbul dari peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure).

## PASAL 14 PERINGATAN DAN/ATAU SANKSI

- 1. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan peringatan dan/atau sanksi kepada PIHAK KEDUA yang melakukan atau ikut serta dalam pelanggaran atau pelanggaran berat terhadap ketentuan, wewenang, kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dan/atau Peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bentuk sanksi dapat berupa:
  - a. Surat peringatan;
  - b. Pemotongan uang saku; atau
  - c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Pemberian peringatan dan/atau sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
   (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA menurut Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 15 HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.



- 2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini kemudian muncul perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak maka Para Pihak pertama-tama akan menyelesaikannya melalui musyawarah atau mediasi untuk mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3. Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Prosedur Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### PASAL 16 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan-ketentuan, peraturan disiplin, kode etik dan peraturan-peraturan internal lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. PIHAK KEDUA tidak memiliki hak serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan kredit atau hutang dengan menggunakan data PIHAK PERTAMA atau data yang didapatkan selama bekerja pada PIHAK PERTAMA termasuk didalamnya penggunaan alamat kantor PIHAK PERTAMA tanpa adanya izin tertulis dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- 3. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu, akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ("Amandemen").
- 4. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan atau mentransfer bagian apapun dari hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Usaha apapun oleh suatu Pihak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian tanpa persetujuan Pihak lainnya dianggap tidak berlaku secara sah.





Demikian Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang beritikad baik dalam keadaan bebas dan tanpa kekhilafan, maupun paksaan dari pihak manapun pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini. Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT SUITMEDIA KREASI INDONESIA

**PIHAK KEDUA** 

**ANGGRIAWAN SUGIANTO** 

**HISKIA ANDAR BANGGA PARHUSIP** 

Direktur